

## **PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK ANAK DALAM PANTI ASUHAN BUKIT HERMON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

**Weron Murary<sup>1</sup>, Dayen Baho<sup>2</sup>, Olivia Merion Ranglalin**

<sup>12</sup>Universitas Kristen Papua, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Corresponding author: weronmurary20@gmail.com

### **ARTICLE INFO**

**Article history:**

Received: 25 April 2024

Revised: 26 April – 25 Mei 2024

Accepted: 26 Mei 2024

**Key words:**

Children's Rights, Orphanage, Hermon Hill

**Kata Kunci:**

Peningkatan, Hak Anak, Panti Asuhan, Bukit Hermon.

### **ABSTRACT**

*Foster children in the Bukit Hermon orphanage are children who need attention by the government and the community. Children are national assets that must be saved from all protection, education and get full love for those who care for them. This research method uses empirical juridical research by conducting direct data collection of the Bukit Hermon Orphanage in relation to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The results of direct research at the Bukit Hermon Orphanage in providing protection, education and the needs of each child's love are good, although there are still some that should be more special attention about minors. Hermon Hill Orphanage is only a foundation that still needs greater financial assistance for children's education in the future. Legal protection for children in the Orphanage in Bukit Hermon when viewed from the child protection law is in accordance with expectations that must be loved, protected, given food, clothing and given better education for children's growth and development for survival.*

### **ABSTRAK**

*Anak binaan yang berada di panti asuhan bukit hermon merupakan anak yang butuh perhatian oleh pemerintah maupun masyarakat. Anak merupakan aset bangsa yang harus diselamatkan dari segala perlindungan, pendidikan dan mendapatkan kasih sayang penuh terhadap yang merawatnya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan melakukan pendataan langsung Panti Asuhan Bukit Hermon dengan kaitan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian secara langsung di Panti Asuhan Bukit Hermon dalam memberikan perlindungan, pendidikan dan kebutuhan dari kasih sayang setiap anak sudah baik, walaupun masih ada beberapa yang harus lebih menjadi perhatian khusus mengenai anak yang masih dibawah umur. Panti Asuhan Bukit Hermon hanya yayasan yang masih membutuhkan bantuan dana yang lebih besar untuk pendidikan anak kedepannya. Perlindungan hukum bagi anak Panti Asuhan yang berada di Bukit Hermon jika ditinjau dari undang-undang perlindungan anak sudah sesuai dengan harapan yang harus disayangi, dilindungi, diberikan makanan, pakaian dan diberikan pendidikan yang lebih baik untuk tumbuh kembang anak demi kelangsungan hidup.*

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak Indonesia. Problematika perlindungan anak Indonesia masih sangat banyak, mulai dari kebijakan tentang perlindungan anak, pemahaman tentang

perlindungan anak dikalangan pengambil kebijakan, hingga terkait dengan pengasuhan anak.<sup>1</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Sedangkan anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tua nya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebaga bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif di panti asuhan adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.
2. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
4. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Panti Asuhan Bukit Hermon merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial untuk membantu anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, panti asuhan didefinisikan sebagai tempat untuk merawat dan memelihara anak-anak yatim atau yatim piatu. Pengertian “yatim” adalah tidak memiliki seorang ayah, sedangkan “yatim piatu” adalah tidak memiliki seorang ayah dan ibu. Namun, panti asuhan

---

<sup>1</sup> Nayaatul Aisyiyah, *Problematika Perlindungan Anak di Indonesia, Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kompas Sari, 2014), 1

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>3</sup> Panjaitan, S Syintia. *Kehidupan Panti Asuhan (Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Pembentukan Emosi Pada Anak di Panti Asuhan Rahpia Piatu Air IV)*, Kota Medan: Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2017.

juga terbuka untuk anak-anak selain mereka, seperti anak terlantar. Anak-anak yang kurang beruntung, seperti anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, dan anak yang tidak mampu, dapat bertempat tinggal di panti asuhan.

Perlindungan anak tersebut mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua asuh untuk mengawasinya dengan memberikan pelayanan semestinya serta juga mencangkupi kebutuhan hidup dari seorang anak. Namun pada kenyataannya juga tidak semua anak tersebut menjadi yatim maupun piatu, melainkan banyak anak dibawah umur yang dikarenakan ditinggal pergi oleh orang tua kandungnya sehingga anak tersebut juga harus menjadi perhatian untuk diadopsi di panti asuhan. Maka dari itu panti asuhan bukit hermon ini dibentuk untuk memelihara anak yatim piatu atau anak yang ditinggal oleh orangtuanya akibat banyak faktor dari sisi riwayat anak.<sup>4</sup>

Selain mendapatkan pendidikan formal, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi anak-anak panti asuhan bukit hermon juga mendapatkan pendidikan dari segi akhlak, etika, moral, dan budi pekerti yang baik. Semua diajarkan ke anak-anak asuh oleh pengasuh-pengasuh panti asuhan dengan cara membimbing dan menasehati agar terbentuknya kepribadian yang mandiri dan baik dimasyarakat. Anak merupakan insan yang lemah yang harus dilindungi dan mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya atau orang tua lain yang merawatnya seperti peran dari panti asuhan bukit hermon.

## **METODE**

Adapun metode ini menggunakan metode yuridis empiris, dan jenis pendekatan yang diterapkan deskriptif kualitatif.<sup>5</sup> Dalam memberikan materi langsung dilaksanakan tanya-jawab secara langsung terhadap orang tua asuh atau Ibu Ketua Yayasan Panti Asuhan Bukit Hermon Mery Iriana Kawiran dan Responden anak panti asuhan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu orang tua panti, responden anak panti asuhan sedangkan data skunder jurnal penelitian terdahulu, undang-undang serta literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. Studi dapat berupa peningkatan pemahaman hak anak yang berada dalam binaan panti asuhan bukit hermon ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

## **PEMBAHASAN**

### **Profil dan Sejarah Panti Asuhan Bukit Hermon**

Panti Asuhan Bukit Hermon merupakan sebuah Yayasan di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Yayasan ini didirikan oleh Kasih Irene dan telah berdiri sejak tahun 2014. Panti asuhan ini bertujuan untuk merawat dan mendidik anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantar. Saat ini, Panti Asuhan Bukit Hermon menampung sekitar 30 orang dan memiliki lima pengurus. Selain di Kota Sorong, Yayasan yang sama juga memiliki panti asuhan di Katapop, Kabupaten Sorong, yang menampung sekitar 50 orang. Kisah ini mengingatkan kita pada

---

<sup>4</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2010).

<sup>5</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 59

awal sejarah panti asuhan di Indonesia, ketika Johannes van de Steur membangun panti asuhan pertama pada tahun 1893. Panti asuhan ini berisi anak-anak serdadu yang tak jelas orang tuanya. Johannes dengan penuh kasih sayang merawat mereka, dan anak-anak itu memanggilnya “Pa” sebagai bentuk penghormatan. Begitu pula dengan Panti Asuhan Bukit Hermon, mereka memenuhi kebutuhan anak-anak yang dirawat mulai dari makanan hingga pendidikan. Semoga kasih dan perhatian yang diberikan dapat membantu anak-anak tumbuh dengan baik dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Panti Asuhan Bukit Hermon, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk merawat dan mendidik anak-anak yang tinggal di sana, yang meliputi:

1. Pendidikan  
Anak-anak di panti asuhan ini mendapatkan pendidikan dasar seperti sekolah, membaca, menulis, dan berhitung.
2. Pelatihan keterampilan  
Mereka juga diberikan pelatihan keterampilan, seperti menjahit, memasak, atau pertanian, agar mereka memiliki bekal untuk masa depan.
3. Kegiatan sosial dan budaya  
Panti asuhan sering mengadakan kegiatan sosial dan budaya, seperti perayaan hari besar, pertunjukan seni, dan kunjungan ke tempat-tempat menarik.
4. Kegiatan olahraga  
Anak-anak diajak berpartisipasi dalam kegiatan olahraga untuk menjaga kesehatan dan memperkuat kerjasama tim.

**Tabel 1**

**Daftar Nama dan Pendidikan Anak Asuh Panti Asuhan Bukit Hermon**

No	Nama	Pendidikan Formal	Status
1	Veliciya Komoy	Perguruan Tinggi	Aktif
2	Yunita Waromi	Perguruan Tinggi	Aktif
3	Wesina Apintamon	SMK / Kelas 1	Aktif
4	Sera Kwabli	SMP / Kelas 1	Aktif
5	Levina Yanginop	SMP / Kelas 2	Aktif
6	Yafet Kwabli	SMP / Kelas 2	Aktif
7	Nani Arifin Wihyawari	SMP / Kelas 2	Aktif
8	Onis Wabuk	SMK / Kelas 1	Aktif
9	Yohana Yanginop	SMP / Kelas 1	Aktif
10	Nur aini Dewi Bonsapia	SMP / Kelas 2	Aktif
11	Ayu Nahabial	SMP / Kelas 1	Aktif
12	Nopinus Wermat	SMK / Kelas 1	Aktif
13	Demi Kringgrey	SMK / Kelas 1	Aktif
14	Matias Kwabli	SD / Kelas 2	Aktif
15	Derry Nahabial	SMK / Kelas 1	Aktif
16	Bernad Nahabial	SMK / Kelas 1	Aktif
17	Lemos Wisabla	SMP / Kelas 1	Aktif
18	Marko	Belum Sekolah	
19	Samuel	Belum Sekolah	

20	Alberto Esia	SD / Kelas 3	Aktif
----	--------------	--------------	-------

*Kehadiran anak-anak asuh*

Data di atas berupa jumlah kehadiran anak-anak asuh di Panti Bukit Hermon, berdasarkan isian absensi kehadiran saat kami melaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Panti Asuhan Bukit Hermon tanggal 21 Mei 2024. Menurut ibu Mery Iriana Kawiran selaku ketua Yayasan bukit hermon bahwa, jumlah anak-anak asuh kurang lebih 30, masih ada yang di sekolah jadi tidak dapat hadir pada kegiatan ini.<sup>6</sup>

Dokumentasi saat memberikan materi pengabdian, foto pemberian sembako dari program studi hukum dan foto bersama pengasuh dan anak-anak panti asuhan bukit hermon.



**Peningkatan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Panti Asuhan Bukit Hermon**

Perlakuan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d Pasal 19.<sup>7</sup> Untuk menjelaskan lebih rinci berkaitan hak-hak anak dalam undang-undang perlindungan anak yaitu, sebagai berikut:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).

<sup>6</sup> Data dari ketua Yayasan Mery Iriana Kawiran, pada tanggal 21 mei 2024. Pukul 14:30 Wit.

<sup>7</sup> Mega Ayu Ratnasari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan. Perspektif, Volume 23 Nomor 3 Tahun 2018.

- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9).

Usaha-usaha panti asuhan bukit hermon dalam mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak berkaitan dengan penjelasan dalam undang-undang di atas bahwa, dari kegiatan-kegiatan panti, fasilitas dan berbagai bentuk layanan lainnya. Maka beberapa hak-hak anak yang dilakukan upaya pemenuhan oleh Panti Asuhan Bukit Hermon, yaitu:

- a. Hak anak akan kebutuhan pangan, sandang dan papan, kebutuhan yang paling utama bagi kehidupan manusia. Kebutuhan makanan, pakaian, air bagi manusia merupakan kebutuhan primer, yang tanpa adanya hal itu maka kehidupan manusia akan terancam kelangsungannya. Oleh karenanya, sudah seharusnya kebutuhan anak akan hal ini dipenuhi secara maksimal. Meskipun panti bukit hermon sudah melaksanakan kewajibannya untuk pemenuhan pangan, sandang dan papan di panti ini seyogyanya telah terpenuhi dengan baik.
- b. Hak anak akan kebutuhan pendidikan, memiliki tujuan menampung anak-anak yatim piatu untuk dibina dan diberikan kesejahteraan di bidang pendidikan dan keterampilan untuk bisa hidup mandiri dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Melalui program-pendidikan seperti sekolah formal yang dapat dipilih oleh anak asuh sesuai keinginan mereka. Dalam hal ini upaya panti asuhan bukit hermon untuk memenuhi kebutuhan anak asuhnya akan pendidikan sangat bagus dan berkualitas. Segala keperluan fasilitas pendidikan seperti buku-buku, seragam, dan lainnya diperhatikan dan dipenuhi secara maksimal.
- c. Hak anak akan kebutuhan Kesehatan, merupakan hak setiap manusia termasuk seorang anak. Masalah kesehatan adalah hal serius dan sangat vital bagi anak. Kesehatan anak juga merupakan salah satu alat pengukur kesejahteraan sebuah negara. Karena upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Namun sangat disayangkan hal ini tidak menjadi salah satu perhatian utama di panti asuhan bukit hermon, terbukti dengan nihilnya fasilitas dan layanan kesehatan yang diberikan kepada anak asuhnya. Jika anak asuh sakit seharusnya pihak panti segera turun tangan dengan memberikan obat atau membawa ke layanan kesehatan seperti dokter atau puskesmas. Tidak seharusnya melakukan pembiaran terhadap anak yang sakit atau mengabaikan sakit anak-anak asuh meskipun hanya sakit ringan.

- d. Hak anak akan jaminan keamanan. Rasa aman dan nyaman pada diri anak dapat terwujud melalui proses perlindungan yang dijalankan oleh yang berwenang untuk memberikan perlindungan itu. Sebagai anak, anak asuh panti bukit hermon dilindungi dengan adanya aturan-aturan dan sanksi yang diterapkan di dalam lingkungan panti. Aturan dan tata tertib dibuat demi kepentingan anak itu sendiri.
- e. Hak anak akan persamaan perlakuan (non diskriminasi). Persamaan perlakuan bagi anak asuh sangatlah penting untuk diterapkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara mereka. Hal ini juga diterapkan di dalam lingkungan panti bukit hermon yang tidak membedakan fasilitas setiap anak, seperti berupa makanan, jadwal keseharian dan lainnya.

## **SIMPULAN**

Panti asuhan bukit hermon didirikan oleh Kasih Irene pada tahun 2014. Yayasan ini bertujuan untuk merawat dan mendidik anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantar, kegiatan yang dilakukan di panti asuhan ini meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan sosial dan budaya, serta kegiatan olahraga. Kemudian hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, adapun usaha panti asuhan bukit hermon dalam mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak berkaitan hak anak akan kebutuhan pangan, sandang dan papan, hak anak akan kebutuhan pendidikan, hak anak akan kebutuhan kesehatan, hak anak akan jaminan keamanan, hak anak akan persamaan perlakuan non diskriminasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Mega Ayu Ratnasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan*. Perspektif, Volume 23 Nomor 3 Tahun 2018
- Nayiatul Aisyiyah, *Problematika Perlindungan Anak di Indonesia, Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Kompas Sari, 2014
- Panjaitan, S Syintia. *Kehidupan Panti Asuhan (Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Pembentukan Emosi Pada Anak di Panti Asuhan Rahpia Piatu Air IV)*, Kota Medan: Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2010.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak